



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PRESIDEN

DAN

SOUTHEAST ASIAN REGIONAL CENTRE FOR TROPICAL BIOLOGY
(SEAMEO BIOTROP)

TENTANG
PENELITIAN, PELATIHAN, DAN DISEMINASI INFORMASI
DI BIDANG BIOLOGI TROPIS

NOMOR: 120/PU/DN/IX/2025

NOMOR: 1730/MoA-PKS/IX/2025

Pada hari ini Kamis tanggal Sebelas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (11/9/2025) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Yosef Barita Sar manik** : **Dekan Fakultas Teknik** Universitas Presiden dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Universitas Presiden Nomor 016/SK/YPUP-PresUniv/PjS.HAF.Tek/BSS/III/2025 dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Universitas Presiden, berkedudukan dan beralamat di Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Jababeka, Cikarang Baru, Bekasi 17550, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
S.T., M.Sc., Ph.D.
2. **Dr. Elis Rosdiawati,** : **Deputi Direktur Administrasi** *Southeast Asian Regional Centre for Tropical Biology* (SEAMEO BIOTROP), dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 93724/5/06/2024, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama *Southeast Asian Regional Centre for Tropical Biology* (SEAMEO BIOTROP), berkedudukan dan beralamat di Jalan Raya Tajur Km. 6 Bogor 16134, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
M.Pd.

Paraf	
PIHAK KESATU <i>EV</i>	PIHAK KEDUA <i>Dr</i>

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Universitas Presiden (YPUP), yang bertujuan menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan yang unggul, berdaya saing global, dan berjiwa kepemimpinan serta kewirausahaan.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pusat regional biologi tropis dibawah Organisasi Menteri-menteri Pendidikan Asia Tenggara dan bernaung dibawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang melaksanakan mandat penelitian, pelatihan, penyebaran informasi dalam bidang biologi tropis.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing **PIHAK**, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penelitian, Pelatihan, dan Diseminasi Informasi di Bidang Biologi Tropis, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dilakukannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah landasan **PARA PIHAK** untuk melakukan Penelitian, Pelatihan, dan Diseminasi Informasi di Bidang Biologi Tropis.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengupayakan dan menyinergikan peran **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Penelitian, Pelatihan, dan Diseminasi Informasi di Bidang Biologi Tropis.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. kolaborasi penelitian;
- b. pelatihan bagi pendidik;
- c. pelatihan bagi peserta didik, magang;
- d. pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
- e. penyusunan artikel publikasi ilmiah.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

Masing-masing pihak mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** berhak:

Paraf	
PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA 

- a. mengajukan permohonan magang atau penelitian mahasiswa sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. merencanakan dan mengusulkan kegiatan bersama untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, atau penelitian, dan atau diseminasi informasi ilmiah yang disepakati bersama;
 - c. mengirimkan artikel ilmiah pada media publikasi **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KESATU** berkewajiban:
- a. mengirimkan mahasiswa untuk magang atau penelitian jika telah memenuhi persyaratan dan prosedur;
 - b. melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, atau penelitian, dan atau diseminasi informasi ilmiah yang disepakati bersama;
3. **PIHAK KEDUA** berhak:
- a. mendapatkan hasil kerja dan laporan mahasiswa magang atau penelitian sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. mendiskusikan rencana dan usulan kegiatan bersama untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, atau penelitian, dan atau diseminasi informasi ilmiah yang disepakati bersama;
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
- a. memberi penempatan untuk magang mahasiswa atau penelitian sesuai program dan prosedur pengelolaan magang atau penelitian;
 - b. melaksanakan kegiatan bersama untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, atau penelitian, dan atau diseminasi informasi ilmiah sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - c. menerima kontribusi artikel ilmiah untuk media publikasi **PIHAK KEDUA** sesuai prosedur yang berlaku.

Pasal 4 **PELAKSANAAN**

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Perjanjian yang bersifat teknis operasional, dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja/Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 5 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paraf	
PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA 

Pasal 6
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 2 (dua) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8
KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan atau komunikasi antar **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Fakultas Teknik Universitas Presiden

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Jababeka, Cikarang Baru, Bekasi 17550

u.p. : Fakultas Teknik

Telepon : 021-8910976263 Ext 307

Email : faculty.engineering@president.ac.id, Cc. partnerships@president.ac.id

b. **PIHAK KEDUA**

Southeast Asian Regional Centre for Tropical Biology (SEAMEO BIOTROP)

Alamat : Jalan Raya Tajur Km. 6 Bogor 16134, Provinsi Jawa Barat

u.p. : *Partnership and Collaboration Management Department*

Telepon : +62-251-8323848

Email : gau@biotrop.org

2. Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan adendum atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf	
PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA 

PASAL 9
KEADAAN KAHAR

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
2. Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar dalam Perjanjian ini adalah bencana alam, gempa bumi, angin topan/badai, banjir, atau hujan yang terus menerus, wabah penyakit, pandemi, kebakaran, perang, huru-hara, dan/atau tindakan pemerintah yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
3. Dalam hal terjadi keadaan kahar, maka **PIHAK** yang mengalami peristiwa yang digolongkan keadaan kahar wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar.

Pasal 10
ADENDUM

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
2. Setiap perubahan (Adendum) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bentuk tertulis dibuat dalam suatu Adendum atau Amandemen dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang berwenang dari **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerja sama ini.
3. Usul perubahan (Adendum) sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), diajukan oleh **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** yang lain selambat lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan.
4. Dalam hal salah satu atau beberapa ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan karena perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka keabsahan, keberlakuan, dan pelaksanaan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tetap sah dan mengikat, serta apabila dimungkinkan **PARA PIHAK** akan merundingkan dengan itikad baik untuk mencari ketentuan pengganti yang sah dan dapat dilaksanakan untuk kepentingan Perjanjian ini.
5. Dalam hal terdapat perubahan organisasi atau struktur organisasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pada salah satu **PIHAK** yang berdampak pada kelanjutan pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PIHAK** yang mengalami tersebut harus memberitahukan mengenai keadaan ini ke **PIHAK** yang lainnya, dan **PARA PIHAK** bersama-sama dengan badan yang berwenang akan mendiskusikan dan memutuskan kelanjutan pelaksanaan Perjanjian ini.

Paraf	
PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA 

6. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 11
PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Perjanjian ini di buat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
Universitas Presiden



Yosef Barita Sar Manik S.T., M.Sc., Ph.D.
Dekan Fakultas Engineering

PIHAK KEDUA
SEAMEO BIOTROP



Dr. Elis Rosdiawati, M.Pd.
Deputi Direktur Administrasi

Paraf	
PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA